

TAHUN 2020 - 2024

RENCANA STRATEGIS

RUMAH
PENYIMPANAN
BENDA SITAAN
NEGARA KLAS I
MATARAM

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas I Mataram Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Selain hal tersebut diatas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta), berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat terutama pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan negara Kelas I Mataram Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024 antara lain terdapat pada perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal.

Oleh sebab itu, seluruh unit kerja, pimpinan dan staf di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel, Transparansi efektif dan efisien dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Tahun 2020-2024 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Kepala Rumah Penyimpanan Kelas I Mataram



ANTONIUS BAMBANG YUNIARTO
NIP. 19660606 1990031001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Kondisi Umum	3
1.2 Potensi	5
1.3 Permasalahan	5
BAB I VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	6
2.1 Visi dan Misi	6
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	9
2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM	11
2.4 Indikator Kinerja Utama	12
BAB II ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	15
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Hukum dan HAM	15
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Rupbasan Kelas I Mataram	18
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	21
4.1 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020	21
4.2 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024	21
BAB V PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang NO. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang syarat dengan penegak hukum dan unsur perlindungan Hak Asasi Manusia. Pembentukan Rupbasan bertujuan untuk menerapkan “Check dan Balance” melalui prinsip netralitas dan prinsip pemisahan fungsi pada pelaksanaan Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset hasil tindak pidana dalam penyelenggaraan penyimpanan, pengelolaan, penyelamatan dan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara (basan dan baran).

1.1 Kondisi Umum

Dalam pelaksanaannya, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan negara Kelas I Mataram mempunyai fungsi :

1. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan Negara ;
2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara ;
3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN ;
4. Melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.

Lingkup kerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram se-pulau Lombok sebagai berikut:

- 1 Kota Mataram
- 2 Kabupaten Lombok tengah
- 3 Kabupaten Lombok Barat
- 4 Kabupaten Lombok Timur
- 5 Kabupaten KLU

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I di bantu 2 (dua) pejabat Struktural yakni

A. Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan

Sub seksi Administrasi dan Pengelolaan mempunyai tugas melaksanakan seluruh tugas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram.

1. Pengelolaan Pegawai dan keuangan
Pemutakhiran data digital pegawai melalui aplikasi SIMPEG, dan berikut rekapitulasi data jumlah pegawai di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram tahun 2015 – 2019;

- Data SDM

Pengembangan Kompetensi	2015	2016	2017	2018	2019
Pengamanan	8	8	8	8	8
Pengelola Basan	6	7	7	7	7
Keuangan	5	5	5	5	5
Kepegawaian	7	7	7	7	7
Kebutuhan ASN	-	-	-	-	-
Penerimaan CPNS	-	-	-	-	-
Pola Karir					
Diklat Pim IV	3	3	3	3	3
ADUM	1	1	1	1	1
JFT Arsiparis	1	1	1	1	1
Jumlah	31	31	31	31	31

- Data Anggaran

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Pagu Anggaran	2.637.034.000	2.645.435.000	2.178.711.000	2.261.760.000	2.797.040.000
Realisasi Anggaran	2.601.950.349	2.488.074.960	2.142.387.917	2.255.017.962	2.734.170.788
Persentase	98,67%	94,05%	98,33%	99,70%	97,75%

- Data Pengaduan

Jumlah	2015	2016	2017	2018	2019
Pengaduan	-	-	-	-	-

- Data Pengembangan IT

Jumlah	2015	2016	2017	2018	2019
Pengembangan Aplikasi	-	SDP	SDP	SDP	SDP

- Data Sarana Prasarana

	2015	2016	2017	2018	2019
Gudang Terbuka	1	1	1	1	1
Gudang Tertutup	1	1	1	1	1
Gudang Berharga	1	1	1	1	1

- Data Kerjasama

Layanan	2015	2016	2017	2019	2020
APH	-	-	-	-	-
Ekternal	-	-	-	-	-

2. Sub Seksi Pemeliharaan Barang Rampasan Negara,

Tugas dan fungsi pokok Rupbasan yaitu melakukan pengelolaan Basan Baran. Sub Seksi Administrasidan pengelolaan melaksanakan kegiatan pengelolaan basan baran diawali dari penerimaan dan registrasi, pengklasifikasian dan penempatan, pemeliharaan, mutase, penghapusan, pengeluaran dan pengamanan.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Mataram dalam melaksanakan tugas pokok melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan Barang Sitaan (Basan) dan Barang Rampasan (Baran). Dalam rangka mencegah dan menjaga agar tidak terjadi kerusakan dan penyusutan kondisi fisik basan baran yang dititipkan. Kegiatan ini penting dilakukan untuk memelihara kebersihan, kerapian dan kenyamanan kantor, baik itu di dalam maupun diluar lingkungan kantor.

Data Basan Baran berdasarkan Klasifikasi 2015 -2019

NO.	BASAN BARAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	RBS 1	20	19	16	43	29
2	RBS 2	46	12	6	147	505
3	Rampasan	0	4	2	0	0
4.	Tidak Bertuan	0	0	0	0	0
	Total	66	35	24	190	534

Data Basan Baran penitipan

NO.	BASAN BARAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Basan yang keluar	48	24	10	72	257
2	Basan yang masuk	18	11	14	118	277
	Total	66	35	24	190	534

1.2 Potensi

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014, menggambarkan tugas dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara tentang tata cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Namun demikian Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengelolaan Benda Sitaan dan BARang Rampasan Negara, seperti yang diamanatkan dalam visi dan misi presiden. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Berikut potensi yang dimiliki Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram:

- A. Rupbasan Kelas I Mataram kedepannya dalam peningkatan pelayanan mempunyai harapan kedepannya :
- Pengelolaan Kepegawai berbasis IT dimana pegawai yang terlambat atau yang tidak masuk, cuti dapat di tampilkan dengan menggunakan layar menjadi motivasi pegawai yang lainnya.
 - Laporan pengelolaan basan baran berbasis IT data yang ada bisa langsung terakses oleh Aparat penegak hukum dan Masyarakat.
 - Layanan Publik dalam pengajuan penitipan basan baran berbasis IT sehingga aparat pengak hukum dapat mengetahui status basan baran.
 - Penampilan Papan Data gudang terbuka dan tertutup sesuai klasifikasi basan baran
 - Layanan sistem administrasi persuratan telah menggunakan aplikasi SISUMAKER;
 - Layanan sistem kepegawaian telah terintegrasi melalui SIMPEG;
 - Penggunaan aplikasi E-Performance, SMART, dan E-Monev dalam pengukuran kinerjasatuan kerja;
 - Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram telah Menggunakan Sistem Data Base Pemasarakatan (SDP) serta SMS GATWAY Pemasarakatan
 - Kantor Rupbasan Kelas I Mataram masih menggunakan Hak Tanah pemda sehingga dalam peningkatan kualitas pelayanan dan penataan gedung serta sarana prasarana masih terhambat.

1.3 Permasalahan

1. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram memiliki permasalahan yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.
2. Kantor Rupbasan Kelas I Mataram masih menggunakan Hak Tanah pemda sehingga dalam peningkatan kualitas pelayanan dan penataan gedung serta sarana prasarana masih terhambat

BAB I
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

A. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNC, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

- **Misi ke-6 :**
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Dukungan Kementerian Hukum
- **Misi ke-7 :**
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- **Misi ke-8 :**
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. **Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asaspembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandungperan strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang- undang Dasar NKRI Tahun1945.

2. **Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas**

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidangperekonomian.

3. **Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.**

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan

melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.

- Di bidang administrasi hukum umum diarahkan pada pengawasan terhadap kegiatan/pelanggaran kode etik notaris di wilayah dan pendaftaran serta pelepasan kewarganegaraan baik melalui perkawinan campuran maupun naturalisasi.

4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi- materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

6. **Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**

7. **Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan**

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

A. Tujuan

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

1. Misi 1: Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk:

- Mencegah terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan
- Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis
- Terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2. Misi 2: Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk:

- Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.

3. Misi 3: Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk:

- Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual
- Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha.
- Terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
- Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi 4: Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk:

- Terlindunginya hak asasi manusia.

5. Misi 5: Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk:

- Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten
- Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

6. Misi 6: Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk:

- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.


7. Misi 7: Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk:

- Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.
- Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan

B. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan

perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder*, *internal business*, *learning and growth* dan *budget discipline*.



Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang (SS3)
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5)

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
	pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> • ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)
4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) • meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparaturnya (SS7)
4.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8) • membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) • meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)

Tabel 2.1

Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis

2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “PASTI” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi,

sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2.4 Indikator Kinerja Utama

- A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
 - a. Sasaran Kegiatan
 1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
 2. Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan
 - a. Sasaran Kegiatan
 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas
 2. Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna
 3. Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum
 4. Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan
 2. Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat

- 3. Menurunnya Persentase Residivis
 - 4. Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan
- C. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian
- a. Sasaran Kegiatan
 - 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Nusa Tenggara Barat
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 - 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah NTB.
 - 2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah NTB
 - 3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah NTB
- D. Program Administrasi Hukum Umum
- a. Sasaran Kegiatan
 - 1. Meningkatnya jumlah PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah
 - 2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD
 - 3. Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 - 1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah
 - 2. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
 - 3. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum
- E. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual
- a. Sasaran Kegiatan
 - 1. Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM
 - 2. Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 - 1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah
 - 2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah
 - 3. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah
- F. Program Pembentukan Hukum
- a. Sasaran Kegiatan
 - 1. Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 - 1. persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 2. Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan

G. Program Pemajuan HAM

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM
2. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
2. Jumlah kabupaten/kota peduli HAM
3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
4. Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

H. Program Pembinaan Hukum Nasional

a. Sasaran Kegiatan

1. Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi
2. Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin
3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah
5. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah
6. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum

BAB II
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024
Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VI yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada

seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VI yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	Ditjen AHU
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	Ditjen PAS HAM BPSDM
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
	Pelaksanaan SPPT-		

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
		TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VI yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional II: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prioritas Nasional II: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) • meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasyarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
		pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi Imigrasi 	
Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2) 	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Kekayaan Intelektual

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VI

3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Rupbasan Kelas I Mataram

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT pemsarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Penyusunan Rencana Kerja, Anggaran UPT sesuai dengan kebutuhan 2. Melakukan Pelaporan rencana kerja dan Anggaran secara akuntabel dan tepat waktu
		Tersusunnya Dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Administrasi Pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan 2. Melakukan Pelaporan Pengelolaan BMN dan RKBMN melalui Teknologi Informatika
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemuktahiran data Pegawai melalui Aplikasi SIMPEG 2. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Laporan Pelaksanaan Anggaran yang akuntabel 2. Membuat laporan keuangan yang akuntabel tepat waktu secara berkala
		Jumlah Layanan Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan perkantoran secara efektif dan efisien
		Jumlah Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Usulan Kebutuhan Pengadaan Kendaraan Bermotor
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat usulan kebutuhan pengadaan perangkat pengolah Data dan Komunikasi
		Jumlah peralatan dan Fasilitas perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat usulan kebutuhan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran
2.	Meningkatnya Kualitas layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan terhadap kualitas bangunan Gedung kantor 2. melakukan perekaman pada Aplikasi RKBMN

2. Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	1. Melakukan Survei IPK dan IKM terhadap penyelenggaraan Pemasarakatan
2	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan 2. Melakukan penempatan Benda Sitaan dan Barang Rampasan sesuai dengan jenis dan klasifikasi 3. Melakukan pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan secara berkala 4. Melakukan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Administrasi benda Sitaan dan Barang Rampasan melalui SDP dan SMS GETWAY 2. Melakukan Pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan 3. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum tentang benda sitaan dan barang rampasan di rubasan

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja dan Pendanaan Tahun 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET	PENDANAAN
1	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran sesuai standar	Pengelolaan Basan Baran	8.417 Basan Baran	1.311.000.000
2	Layanan sarana dan Prasarana Internal	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	
3	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan	

4.2 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam Ribu Rupiah)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum							153.858	161.550	169.627	178.108
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	Daerah								
	<i>Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah</i>		80	81	82	83				
	Meningkatnya Pelayanan	Daerah								

	Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar									
	<i>Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya</i>		60%	70%	80%	90%				
	<i>Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap</i>		40%	60%	80%	100%				
	Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan						2.479.762	3.954.803	4.152.543	4.360.170
	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Daerah								
	<i>Tersusunnya Dokuman Rencana Kerja, Anggaran UPT dan Pelaporan yang Akuntabel tepat waktu</i>		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
	<i>Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan</i>		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
	<i>Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan</i>		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
	<i>Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan</i>		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				

	<i>Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu</i>									
	<i>Jumlah Layanan Perkantoran</i>		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
	<i>Jumlah Kendaraan Bermotor</i>		-	4 Unit	4 unit	4 Unit				
	<i>Jumlah Perangkat Pengolah Data dan komunikasi</i>		-	8 unit	8 unit	8 unit				
	<i>Jumlah peralatan dan Fasilitas perkantoran</i>		-	2 unit	2 unit	2 unit				
	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	Daerah					-	-	-	-
	<i>Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/L PKA/Rupbasan</i>		-	-	-	-				

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024. Renstra Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram Tahun 2020 – 2024 juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Akhir kata dengan tersusunnya Renstra Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Mataram Tahun 2020 – 2024, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Presiden.

Kepala Rupbasan Kelas I Mataram



ANTONIUS BAMBANG YUNIARTO
NIP. 19660606 1990031001

**RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN
NEGARA KELAS I MATARAM**